



Siswa Numpang KK Tak Bisa Daftar PPDB

Dindikpora Kota Jogja Terapkan Zonasi Daerah

JOGJA - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kota Jogja juga membuat beberapa perubahan regulasi dalam PPDB tahun ini. Upaya untuk mengantisipasi kecurangan tersebut, antara lain, menghilangkan status famili lain alias menumpang KK serta jalur zonasi radius.

Dalam PPDB tahun sebelumnya (2023-2024), zonasi wilayah atau yang biasa disebut zonasi radius masih menggunakan istilah famili lain dalam penerimaannya. Namun, syarat tersebut menimbulkan banyak protes karena dugaan kecurangan dengan istilah *numpang* KK.

"Saat ini zonasi wilayah atau radius hanya diperuntukkan bagi mereka yang ber-KK Kota Jogja. Status mereka dalam KK juga harus merupakan anak atau cucu," tegas Sekretaris Disdikpora Kota Jogja Tyasning Handayani Shanti kepada *Jawa Pos Radar Jogja* kemarin (21/5).

Sebagaimana diketahui, fenomena menumpang KK memang kerap muncul menjelang PPDB. Beberapa orang tua memindahkan data kependudukan calon siswa KK agar beralamat sama dengan sekolah tujuan. Dengan demikian, calon siswa bisa masuk sekolah yang



Zonasi wilayah atau radius hanya untuk mereka yang ber-KK Kota Jogja. Status mereka harus anak atau cucu."

TYASNING HANDAYANI SHANTI
 Sekretaris Disdikpora Kota Jogja

diinginkan karena jarak tempat tinggalnya dekat dengan lokasi sekolah (jalur zonasi).

Dia melanjutkan, pihaknya pun telah melakukan berbagai macam sosialisasi soal perubahan tersebut. Baik melalui daring (*online*) maupun luring (langsung). Berdasar petunjuk teknis (juknis) PPDB 2024-2025, terdapat dua zonasi di Kota Jogja, yaitu zonasi radius dan zonasi daerah.

Zonasi daerah diberlakukan bagi beberapa wilayah di Kota Jogja yang masuk *blank spot*. Artinya, terdapat beberapa rumah siswa yang jauh dari lokasi sekolah. Selain itu, kuota untuk zonasi daerah lebih besar daripada jalur lain, yakni mencapai 44 persen. Zonasi murni sesuai

dengan amanat pemerintah pusat dinilai kurang adil.

"Misalnya, Kemantren Umbulharjo yang hanya memiliki satu sekolah, yakni di SMP Negeri 10. Ada juga Kemantren Mergangsan dan Pakualaman yang tidak memiliki sekolah negeri," ungkapnya.

Untuk mengantisipasi kecurangan titip KK, dindikpora juga mengubah aturan status perpindahan orang tua. Tahun lalu, SK mutasi orang tua bisa diakomodasi selama tiga tahun. Untuk tahun ini, SK tersebut hanya berlaku selama setahun.

"Selain itu, orang tua dan anak wajib dalam KK yang sama. Jadi, kemungkinan untuk dimainkan sangat kecil," ujarnya.

Perubahan juga terjadi pada acuan seleksi nilai siswa. Tahun lalu, siswa hanya diseleksi lewat nilai ASPD. Tahun ini seleksi menggunakan nilai gabungan rapor dan ASPD dengan kalkulasi nilai selama lima semester.

Pemkab Sleman menerapkan langkah serupa. Melalui dinas pendidikan (disdik), mereka berupaya mengantisipasi fenomena *numpang* kartu keluarga (KK) untuk kepentingan pendaftaran PPDB.

"Upaya menumpang KK sudah tidak bisa dilakukan. Semua sudah ada regulasinya," tegas Kepala Disdik Sleman Ery Widaryana kemarin. (*inu/osu/dri*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005